

**KONTROVERSI HUKUM ASURANSI:  
Studi tentang Argumentasi Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā'  
dalam Pembolehan Asuransi**

**Hasanudin**

*Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
hasanudin@iainpurwokerto.ac.id*

**Abstrak**

Asuransi datang ke dunia Islam sekitar abad ke-19 M. Terkait dengan hukumnya para ulama kontemporer terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, membolehkan secara mutlak, *kedua*, mengharamkan secara mutlak dan yang *ketiga*, menghalalkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial. Salah satu ulama kontemporer yang menghalalkan asuransi secara mutlak adalah Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā', seorang ulama terkemuka mazhab Ḥanafī dari Suriah. Hasil temuan dari penelitian ini adalah dalam prespektif teori hukum Islam argumen-argumen Al-Zarqā' dapat dibenarkan. Teori hukum Islam yang dipakai Al-Zarqā' dalam mengupas asuransi adalah teori ijtihad *bi al-ra'y* dengan metode *istiṣḥābī* dan *ta'līlī*. Dengan metode *istiṣḥābī* Al-Zarqā' memandang bahwa asuransi merupakan akad baru yang belum ada dalam fikih Islam di mana setiap muslim diperbolehkan membuat akad baru yang belum ada sebelumnya selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan dengan metode *ta'līlī* Al-Zarqā' menganalogikan asuransi dengan akad-akad yang sudah ada dalam fikih Islam, di antaranya adalah akad *muwālāh* dalam mazhab Ḥanafī, *ḍamān khaṭr al-tarīq* dalam mazhab Ḥanafī, *al-iltizām wa al-wa'd al-mulzim* dalam mazhab Mālikī, dan *al-'āqilah* dalam mazhab Syafi'i.

**Kata kunci:** *kontroversi, argumen, Muṣṭafā Al-Zarqā', asuransi, hukum Islam*

**Abstract**

Insurance came to the Islamic world around the 19th century AD. As long as the insurance law in Islam is concerned, the contemporary Islamic scholars are divided into three groups. First, scholars who allow it absolutely; secondly, the ulama who forbid it absolutely; and thirdly, scholars who legalize social insurance and forbid commercial insurance. One of the contemporary scholars who justifies insurance is Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', a prominent Islamic scholar of Ḥanafī from Syria. The findings of this study are that in the perspective of Islamic legal theory the arguments of al-Zarqā' can be justified. The theory of Islamic law used by al-Zarqā' in examining insurance is the theory of *ijtihad bi ar-ra'y* by *istiṣḥābī* and *ta'līl* methods. Al-Zarqā' views that insurance is a new contract that does not exist in Islamic jurisprudence. Every Muslim is allowed to create new contracts that have not existed before as long as there is no prohibition against them. Al-Zarqā' analogize the insurance with the existing contracts in Islamic jurisprudence, among which is the contract of *muwālāh* from Hanafite

school of law, *ḍamān khatr al-ṭarīq* from Hanafites, *al-iltizām wa al-wa'd al-mulzim* in Malikites, and *al-'āqilah* in Syafi'ites.

**Keywords:** *controversy, argument, Muṣṭafā Al-Zarqā', insurance, Islamic law*

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang memperhatikan segala sudut kehidupan manusia, termasuk perekonomian. Kegiatan perekonomian yang ada tidak luput dari perhatian Islam. Manusia diberikan kebebasan sepenuhnya dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan mereka.<sup>1</sup> Tentunya hal ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Namun demikian Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan oleh pelaku ekonomi agar kegiatan yang ada sejalan dengan aturan-aturan Islam.<sup>2</sup>

Berkembangnya kebutuhan manusia sering memunculkan transaksi baru yang belum dikenal pada masa Rasulullah, Sahabat, tabi'in dan bahkan para ulama klasik yang belum diketahui keabsahannya dalam hukum Islam. Di sinilah peran ulama kontemporer dalam menjawab problem perekonomian modern. Salah satu transaksi yang berkembang di masyarakat adalah akad asuransi. Secara umum asuransi adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.<sup>3</sup>

Asuransi muncul di Dunia Barat pada abad 15 Masehi.<sup>4</sup> Mulai saat itulah berbagai macam jenis asuransi bermunculan dari mulai asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi lainnya. Berbagai jenis asuransi yang menjadi bagian dari asuransi konvensional tersebut menjadi perdebatan di kalangan ulama para ulama kontemporer tentang keabsahannya dalam pandangan Islam.<sup>5</sup>

Dalam menyikapi keabsahan asuransi konvensional ini, para ulama berbeda pendapat. Secara umum para ulama terbagi menjadi dua kubu, kubu yang membolehkan dan kubu yang mengharamkan. Bagi yang membolehkan juga berbeda-beda, ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dalam asuransi tertentu saja. Salah satu ulama yang membolehkan asuransi secara mutlak adalah Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā'. Beliau membolehkan asuransi konvensional secara mutlak. Beliau menuangkan pikirannya tentang asuransi dalam karya tulis yang diajukan pada *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*. Al-Zarqā' menjelaskan secara detail asuransi konvensional dalam pandangan Islam. Dalam karyanya tersebut, Al-Zarqā' memandang bahwa, asuransi konvensional dapat disamakan dengan akad *muwālāh* dalam hukum waris.<sup>6</sup>

Alasan lain yang diajukan oleh Al-Zarqā' dalam pembolehan asuransi konvensional adalah penyamaan akad asuransi ini dengan aturan *'āqilah* dalam Islam<sup>7</sup>. Hal lain yang menjadi alasan pembolehan asuransi adalah dalam pandangan Al-Zarqā' asuransi merupakan akad pertanggungan sosial guna meringankan beban atas risiko yang timbul akibat dari kecelakaan atau lainnya yang dikelola oleh perusahaan asuransi.<sup>8</sup>

Pandangan Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā' ini menarik untuk disimak mengingat bahwa sebagian besar ulama kontemporer mengharamkan asuransi konvensional ini, bahkan konsensus ulama fikih Timur Tengah yang dilaksanakan di berbagai negara telah menetapkan keharaman asuransi konvensional. Selain itu Al-Zarqā' merupakan ulama terkemuka pada

masanya yang sekiranya sangat jarang berpandangan yang menyalahi sebagian besar ulama pada umumnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam perihal argumentasi Mustafā Aḥmad Al-Zarqā' tentang Pembolehan asuransi.

## B. IJTIHAD BI AL-RA'Y DAN METODE-METODENYA

Ijtihad dari segi bahasa berarti mengerahkan segala kemampuan dan potensi dalam mencapai suatu perkara atau perbuatan.<sup>10</sup> Kata ijtihad digunakan untuk istilah yang mempunyai beban yang berat. Sedangkan ijtihad menurut istilah sebagaimana diungkapkan al-Isnāwī adalah mencurahkan segala kemampuan dalam menemukan hukum-hukum syari'at.<sup>11</sup> Kata ijtihad hampir sama dengan *istinbāt*. Kata *istinbāt* menurut bahasa adalah mengeluarkan air dari sumbernya (استخراج الماء من العين).<sup>12</sup> Sedangkan *istinbāt* menurut istilah menurut al-Jurjānī adalah mengelurakan makna-makna dari *naṣṣ-naṣṣ* dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi atau bakat).<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ijtihad mempunyai makna lebih luas dari *istinbāt*. Hal senada juga disampaikan oleh al-Zuhailī bahwa ijtihad adalah aktifitas *istinbāt* itu sendiri.<sup>14</sup>

*Ra'y* berasal dari kata رأى yang berarti melihat (melihat dengan indera mata nyata); dan bisa pula melihat dalam artian tidak nyata, seperti mimpi. Sedangkan *ra'y* menurut istilah menurut Abd al-Wahhāb Khallāf sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak adalah (pengarahan) akal dan pemikiran dengan satu atau beberapa media yang syari'at mengantarkannya kepada petunjuk (Allah) dalam menggali hukum (*istinbāt*) terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuannya dalam *naṣṣ*.<sup>15</sup>

Muḥammad Abū Zahrah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad *bi al-ra'y* adalah perenungan dan pemikiran dalam upaya mengetahui sesuatu yang dekat kepada al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw; baik apakah lebih dekat kepada *naṣṣ*, itulah yang disebut dengan *qiyās*, atau lebih dekat kepada tujuan umum (global) syari'at dan itulah yang disebut dengan *maṣlahah*.<sup>16</sup> Penjelasan mengenai pengertian ijtihad *bi ar-ra'y* yang dikemukakan oleh Muḥammad Abū Zahrah ini tampaknya menjadi dasar pembagian ijtihad. Sebagaimana diketahui para ulama membagi ijtihad ke dalam tidak bentuk; Ijtihad *bayānī*, ijtihad *qiyāsī* dan ijtihad *istiṣlāhī*.

Menurut Al-Zuhailī jika suatu kejadian baru yang belum ditemukan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Hadis maupun *ijmā'*, maka untuk menggali hukum tersebut adalah dengan menggunakan dalil yang porsi akal lebih banyak. Di antara metode-metode yang dapat digunakan adalah dengan metode *qiyāsī, ta'līlī, istishābi*, atau *istiṣlāhī*, juga metode-metode lain yang merupakan metode ijtihad yang diperselisihkan oleh pakar *uṣūl al-fiqh (al-adillah al-mukhtalaf fīḥai)*.<sup>17</sup>

### 1. Metode Ta'līlī

Metode ijtihad *ta'līlī* atau sering disebut juga *qiyāsī* adalah meletakkan hukum-hukum *syar'iyah* untuk kejadian-kejadian (peristiwa) yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan jalan menggunakan *qiyās* atas apa yang terdapat di dalam *naṣṣ-naṣṣ* hukum syar'i dengan pertimbangan '*illat al-ḥukm* (alasan dari pencetus hukum).<sup>18</sup>

Secara bahasa *qiyās* berarti التقدير والتسوية (mengira-irakan dan mempersamakan).<sup>19</sup> Pengertian *qiyās* secara bahasa yang lebih dekat kepada *qiyās* secara istilah adalah mempersamakan cabang kepada pokok (تسوية الفرع إلى الأصل).<sup>20</sup> Sedangkan

pengertian *qiyās* secara istilah dijelaskan oleh para ulama berbeda-beda.

Al-Qāḍī Abū Bakr al-Bāqillānī menuturkan sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak bahwa pengertian *qiyās* adalah *حَمْلٌ مَعْلُومٌ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ الْحُكْمِ لِهَاتِمَا أَوْ نَقْيِهِ لِهَاتِمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ*.<sup>21</sup> Sedangkan *qiyās* menurut Al-Āmidī adalah *mempersamakan antara cabang dengan pokok atas dasar 'illah hukum pokok*.<sup>22</sup>

Agar peng*qiyāsan* yang dilakukan dapat disahkan menurut hukum Islam, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku *qiyās*. Rukun-rukun tersebut adalah kasus asal atau pokok (*al-aṣl*), kasus baru atau cabang (*al-far'*), alasan (*al-'illah*), dan ketentuan Hukum (*al-Hukm*).<sup>23</sup>

Masing-masing dari keempat rukun tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>24</sup> (1) kasus asal atau pokok (*al-aṣl*) bukan merupakan cabang atau *al-far'* dari *al-aṣl* yang lain.<sup>25</sup> (2) kasus baru atau cabang (*al-far'*) mempunyai '*illah* yang sama persis dengan asal (*al-aṣl*), tidak boleh mendahului pokok (*al-aṣl*) dalam penetapan hukumnya, tidak memiliki *naṣṣ* dan *ijmā'* yang menetapkan hukumnya, dan ketika terjadi peng*qiyāsan* pada kasus baru, hukum pada kasus asal tidak boleh berubah.<sup>26</sup> (3) Alasan hukum atau yang lebih dikenal dengan *al-'illah*. '*Illah* dianggap paling penting karena syarat-syarat dan hal-hal yang harus berkaitan dengan '*illah* sangatlah kompleks dan harus teliti. Syarat-syarat '*illah* dalam *qiyās* diantaranya adalah; *pertama*, '*illah* tersebut harus tampak secara jelas sehingga keberadaannya dapat diketahui panca indera, seperti belum dewasa (anak-anak, *ṣighār*) dalam menentukan wali perkawinan anak kecil. *Kedua*, '*illah* bersifat tetap (*muḍabbiṭ*) sehingga

tidak berubah karena perubahan yang disifati, kecuali perbedaan kecil. *Ketiga*, '*illah* harus tidak terbatas (*muta'ādiyan*) dan tidak mengurangi sifat yang ada pada pokok. *Keempat*, '*illah* bukan sifat yang diabaikan oleh syar'i.<sup>27</sup> (4) Ketentuan Hukum (*al-Hukm*). Syarat-syaratnya adalah; *pertama*, ketetapan hukum asal bukan berdasarkan *qiyās* namun boleh dengan *ijmā'*. *Kedua*, hukum asal masih satu jenis dengan kasus baru atau cabang. Peng*qiyāsan* hukum syari'at hanya dilakukan untuk hukum syari'at juga bukan hukum akal atau sebaliknya. *Ketiga* tidak keluar dari aturan *qiyās*. Seperti kesaksian Khuzaimah ibn Šābit seorang diri. Nabi menegaskan bahwa kesaksian Khuzaimah yang hanya seorang diri sama dengan kesaksian dua orang. Kendati Abu Bakar lebih baik dari Khuzaimah dan lebih tinggi derajatnya, akan tetapi kesaksian Khuzaimah yang disamakan dengan kesaksian dua orang adalah atas perintah Nabi dan tidak dapat di*qiyāskan* kepada yang lain karena keluar dari aturan *qiyās*. *Keempat*, dalil pada hukum asal tidak mencakup kasus baru atau cabang. Karena jika mencakup kasus baru, maka ketetapanannya bukan berdasarkan *qiyās* melainkan berdasarkan dalil tersebut.<sup>28</sup>

Setelah semua syarat dari rukun *qiyās* terpenuhi, ada hal yang sangat penting dalam proses peng*qiyāsan*, yaitu cara mencari '*illah* atau yang lebih dikenal dengan *Masālik al-'Illah*. Pencarian '*illah* ini sangat penting. Sebab dengan terkumpulnya syarat-syarat rukun *qiyās* saja tidak cukup untuk manghukumi bahwa *qiyās* yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Karena alasan atau '*illah* yang harus benar-benar diakui keberadaannya. '*Illah* hukum dapat diketahui melalui tiga cara yaitu; *pertama* didapatkan dari *naṣṣ* baik eksplisit maupun implisit; *kedua* dapat didapatkan melalui konsesus (*Ijmā'*);

dan ketiga didapatkan dengan cara *munāsabah*.<sup>29</sup>

## 2. Metode *Istiṣlāḥī*

Metode ijthad *istiṣlāḥī* adalah ijthad yang dilakukan dengan cara menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah *kullī* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat pada *naṣṣ*, baik *qaṭ'ī* maupun *zannī* dan tidak mungkin mencari kaitannya dengan *naṣṣ* yang ada, juga belum pernah diputuskan dalam *ijmā'*.<sup>30</sup>

Muḥammad Sallām Madkūr menjelaskan bahwa arti *maṣlahah* secara bahasa adalah keadaan baik dan bermanfaat (حَوْلَ الْخَيْرِ وَالْمَنْفَعَةِ).<sup>31</sup> Dalam rangkai menjelaskan arti *maṣlahah* secara istilah, Imam al-Gazālī (w. 505 H) dalam *al-Mustaṣfā*, menjelaskan sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ  
مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ  
جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ  
وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي  
بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ  
وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ  
يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ بَيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ  
وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ  
الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ  
الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.<sup>32</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>33</sup>

Al-Gazālī dalam *al-Mustaṣfā* membagi *maṣlahah* kedalam tiga bagian, yaitu *maṣlahah mu'tabarāh* (*maṣlahah* yang diakui syara'), *maṣlahah mulgāh* (*maṣlahah* yang tidak diakui syara'), dan *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang belum diketahui tentang status diakui dan tidaknya oleh syara').<sup>34</sup>

(1) *Maṣlahah mu'tabarāh* adalah

*maṣlahah* yang didukung oleh syara' untuk memeliharanya. (2) *Maṣlahah Gair Mu'tabarāh* adalah *maṣlahah* yang diabaikan oleh syari'at. Secara sederhana *maṣlahah Gair Mu'tabarāh* adalah *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syari'at, namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.<sup>35</sup> (3) *Maṣlahah mursalah* adalah bagian ketiga dari pembagian *maṣlahah*. Ibn Barhan sebagaimana dikutip oleh Imam asy-Syaukānī (1250 H) dalam *Irsyād al-Fuḥūl* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah mursalah* adalah Sesuatu yang tidak disandarkan kepada asal (Al-Qur'an dan Hadis) tertentu, baik yang bersifat global maupun yang bersifat partikular.<sup>36</sup>

## 3. Metode *Istiṣhābī*

*Istiṣhāb* termasuk salah satu metode penetapan hukum Islam yang tidak disepakati penggunaannya di kalangan pakar *uṣūl al-fiqh*. Metode ini digunakan ketika para pelaku ijthad tidak dapat menyelesaikan masalah dengan metode yang disepakati oleh para pakar *uṣūl al-fiqh*. perbedaan terhadap *istiṣhāb* ini bukan disebabkan perbedaan dalam mengartikan *istiṣhāb* tersebut, akan tetapi memang beda dalam menempatkannya sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri.<sup>37</sup>

*Istiṣhāb* secara bahasa menurut Abū Bakar Ismā'il sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak adalah طَلَبُ الصُّحْبَةِ<sup>38</sup> واستمرارها. Sedangkan pengertian *istiṣhāb* dijelaskan oleh ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Dalam hal ini penulis akan mengutip pendapatnya Abd Wahhāb Khallāf, asy-Syaukānī, dan al-Jurjānī. Abd Wahhāb Khallāf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *istiṣhāb* adalah Menjadikan

hukum yang telah tetap pada masa dahulu menjadi tetap pada masa kini sampai ada dalil yang membuatnya berubah.<sup>39</sup> Al-Jurjānī dalam *at-Ta'rīfāt* mendefinisikan: *وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي يَثْبُتُ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى الزَّمَانِ الْأَوَّلِ*.<sup>40</sup>

Semua definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas menuju pada kesamaan arti yang didasari oleh tiga segi: *pertama*, segi waktu; *kedua*, segi ketetapan; dan *ketiga*, segi dalil.

Dari segi waktu, *istiṣhāb* dihubungkan dengan tiga waktu. Yaitu waktu sekarang (*ḥādīr*), waktu mendatang (*istiqbāl*) dan waktu dahulu (*māḍī*). Sedangkan dari segi ketetapan, *istiṣhāb* terdapat dua kemungkinan yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (*dicegah*). Sedangkan dari segi dalil adalah ketidak adaan dalil tidak mengubah hukum masa lalu menjadi kunci *istiṣhāb*. Apabila ada dalil yang mengubah hukum yang telah tetap pada masa lalu, maka *istiṣhāb* tidak berlaku. Oleh karena itu, *istiṣhāb* diartikan oleh para ulama sebagai upaya memberlakukan ketetapan (masa lalu), pada masasekarang ini, dan mendatang selama tidak ada dalil yang mengubahnya.

### C. BIOGRAFI MUṢṬAFĀ AḤMAD AZ-ZARQĀ'

Nama lengkap Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā' adalah Muṣṭafā ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Sayyid 'Uṣmān ibn Muḥammad ibn Abd al-Qadīr Al-Zarqā'. Ia dilahirkan di daerah Aleppo (*Halb*) Suriah pada tahun 1322 H. bertepatan dengan 1904 M. dari keluarga yang saleh.<sup>41</sup>

Ayahnya, Aḥmad Al-Zarqā' adalah seorang ulama besar mazhab Ḥanafī, penulis *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Sedangkan ibunya, Zainab bin Muḥammad Ḥalab al-Hājj, kendati bukan seorang yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai

agama, beliau merupakan ibu yang salihah. Dikisahkan ketika ibunya sedang mengandung Muṣṭafā, sang ibu tidak merasa bahwa beliau telah mengandung dan bermimpi bertemu Rasulullah saw. serta mengabarkan bahwa ia sedang mengandung seorang laki-laki kemudian menyarankan agar kelak ia memberi nama anaknya tersebut dengan nama Muṣṭafā (terpilih) sebagaimana nama kakaknya. Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā' wafat di Riyadh ketika tengah melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, tepatnya setelah Asyar pada hari sabtu 7 Maret 1999 (19 Rabiul Awal 1420 H).<sup>42</sup>

Muṣṭafā sekolah di *Aleppo syari'a Collage (al-Madrasah al-Khasrawiyah al-Syari'ah)* yang terletak di sebuah kompleks masjid yang dibangun oleh Khesrev Pasha, seorang penguasa kekaisaran Usmaniyah di Aleppo.<sup>43</sup> Muṣṭafā mengikuti ujian akhir Sarjana Muda Tingkat Pertama dalam dua bidang sekaligus, sains dan budaya, dan dia berhasil memperoleh nilai terbaik seantero negeri. Setelah itu pada tahun 1929 dia pindah ke Damaskus untuk menyelesaikan Sarjana Muda Tingkat Kedua dalam bidang filsafat dan kembali berhasil mendapat nilai terbaik. Kemudian dia mendaftar di Universitas of Syiria (yang kemudian dikenal dengan nama University of Damascus). Dia mengikuti dua fakultas sekaligus, fakultas hukum dan fakultas budaya, dan pada tahun 1933 dia lulus dari kedua fakultas tersebut.<sup>44</sup>

Di samping pelajaran-pelajaran formal, Muṣṭafā juga secara rutin mendatangi pengajian-pengajian syekh Badr ad-Dīn al-Hasanī. Selain itu Muṣṭafā juga rutin mengikuti pengajian ayahnya di masjid. Ayahnya mengajar beberapa kitab, di antaranya adalah *Hasyiyah Ibn 'Ābidīn*, di mana Muṣṭafā adalah peserta termuda dalam pengajian tersebut. Muṣṭafā juga belajar dari ayahnya di rumah. Mereka berdua sering

berdiskusi dan bahkan berdebat. Kadang-kadang selama berjam-jam mereka berdua mendiskusikan kitab-kitab seperti *Agānī*, *al-‘Aqd al-Farīd* dan *al-Luzūmiyyat* karya Abu al-‘Allā’ al-Ma’arri.<sup>45</sup>

Ada beberapa ulama yang berpengaruh besar terhadap kehidupan intelektual Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’, antara lain: Syekh Aḥmad Al-Zarqā’, ayahnya yang mengajar dasar-dasar fikih Ḥanafī serta fikih secara umum, Syaikh Muḥammad Rakīb at-Tabākh yang sangat gemar menulis hadis dari manuskripnya, yang mengajari Muṣṭafā hadis serta sirah, dan syekh Muḥammad al-Ḥanafī, salah seorang murid syekh Muḥammad Al-Zarqā’ yang mengajari Muṣṭafā tafsir, tauhid dan Balāghah.<sup>46</sup>

Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’ mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan dan menyusun ulang Fikih Islam, hal itu dilakukan dengan menjadi pengajar, terlibat dalam komite-komite fikih dan menulis karya-karya fikih. Setelah lulus kuliah beliau mengajar *al-Adab al-‘Arabī* (Sastra Arab), fikih (kitab *ad-Duror Syarḥistiṣḥāb al-Garar*) dan *uṣūl al-fiqh* (kitab *Kasyf al-Asrār* karya al-Bazdawī) di sekolah Khesrevye (*al-Khasrawiyyah*).<sup>47</sup> Pada tahun 1944 Muṣṭafā diangkat menjadi dosen Hukum Perdata dan Syari’ah Islam di Fakultas Hukum di Universitas Suriyah. Beliau diangkat menjadi kepala jurusan hukum di fakultas tersebut hingga mencapai usia pensiun pada akhir tahun 1966.<sup>48</sup> Di samping berbagai jabatan prestisius yang pernah diembannya, pada tahun 1984 Muṣṭafā menerima Penghargaan Internasional King Faisal atas kontribusinya dalam bidang fikih, yaitu berkat karyanya *al-Madkhal Ila Nazariyah al-Iltizām fi al-Fiqh al-Islāmī*.<sup>49</sup>

Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’ adalah seorang ulama yang memahami

semua mazhab dengan baik, kendati beliau dan ayahnya memilih mazhab Ḥanafī. Karya-karya tulisnya mencakup beragam persoalan dalam berbagai mazhab dengan penekanan pada mazhab Ḥanafī. Karya monumental adalah seri kitab *al-Fiqh al-Islāmī fi Ṣawbih al-Jadīd* (Fikih Islam dalam Format Baru) dalam empat juz yang ditulis ketika mengajar di Universitas Damaskus yang mendapat penghargaan dari Raja Faisal pada tahun 1404 H untuk bagian ketiga dari seri buku ini.<sup>50</sup>

#### D. ASURANSI KONVENSIONAL DAN SUBSTANSI AKADNYA

##### 1. Pengertian dan Sejarah Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*<sup>51</sup> yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan nama padanan kata "pertanggungan". Angga P. Wicaksana memaknai kata *insurance* dengan istilah asuransi dan jaminan.<sup>52</sup> Menurut Ismanto kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*.<sup>53</sup> Dalam bahasa Arab asuransi digunakan istilah *al-Ta’mīn*,<sup>54</sup> penanggungannya disebut *mu’ammin*, dan bertanggung disebut *mu’amman lah* atau sering disebut juga *musta’mīn*.<sup>55</sup> Sedangkan istilah *takāful* tidak lazim digunakan dalam literatur bahasa Arab di Timur Tengah kendati istilah ini sering digunakan di Indonesia.

Definisi resmi asuransi disebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang, yang berbunyi.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana orang seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.<sup>56</sup>

Jadi pasal 246 ini melukiskan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana penanggung dengan mempunyai hak atas suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung yang akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Jika dilihat kembali sejarah baik Islam ataupun non Islam, transaksi pertanggungan yang menjadi cikal bakal transaksi asuransi sudah dikenal oleh masyarakat walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Hal ini tentunya didorong oleh sifat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain untuk menolongnya dalam berbagai hal dalam kehidupan.

Lahirnya asuransi di negara Timur Tengah diawali dengan berdirinya berbagai cabang perusahaan asuransi negara Barat di negara-negara Timur Tengah pada paruh kedua dari abad ke-19 termasuk Mesir. Kemudian perusahaan asuransi swasta Mesir muncul pada tahun 1900 M dengan berdirinya perusahaan asuransi pertama dengan nama *Syarīkah al-Ta'mīn al-Ahliyyah al-Miṣriyyah*. Perusahaan tersebut menjadi pelopor terhadap munculnya perusahaan-perusahaan lain di Timur Tengah.<sup>57</sup>

## 2. Substansi Akad Asuransi

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

Akad secara bahasa berarti *al-ribṭu* atau ikatan, yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak. Sedangkan menurut pandangan ulama

fikih adalah ikatan antara *ījāb* (penyerahan) dan *qabūl* (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syari'ah, yang membawa pengaruh pada tempatnya.<sup>58</sup>

Kaitannya dengan asuransi, menurut Muḥammad Baltājī, hal mendasar yang dijadikan pijakan dalam menghukumi akad asuransi adalah mengenai asal dari segala sesuatu, akad, dan transaksi. Apakah hukum asal dari pembentukan akad diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, atau bahkan sebaliknya. Menurutnya, asal dari suatu akad adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>59</sup>

Implikasi dari penghukuman atas asal dari akad adalah boleh yaitu diperbolehkannya atas pembentukan akad baru yang belum ada dan ditemui dalam literatur fikih klasik yang salah satunya adalah akad atau kontrak asuransi. Dari segi akad asuransi adalah akad baru yang belum ditemui hukumnya dalam literatur fikih klasik. Selain asuransi, ada juga beberapa akad yang tergolong baru yang belum ditemui dalam fikih klasik dan kemudian menjadi suatu akad yang telah mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri seperti akad *bay' al-wafā'*, *aqd al-ijāratain*,<sup>60</sup> dan sebagainya. Maka, jika mengacu pada kaidah ini, asuransi merupakan akad baru yang pembentukannya diperbolehkan menurut hukum Islam.<sup>61</sup>

Abd Wahhāb Khallāf Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo sebagaimana dikutip Syakir Sula mengatakan bahwa, asuransi masuk dalam akad *mudārabah*.<sup>62</sup> Sedangkan Baltājī berpendapat bahwa, akad asuransi sangat mirip dengan *walā' al-Muwālāh* dalam mazhab Hanafi. *Walā' al-muwālāh* adalah akad antara dua orang yang tidak terikat hubungan *nasab* (keturunan), yang salah satunya menanggung kerugian yang dilakukan



yang lain dan penanggung akan mendapatkan warisan jika yang ditanggung telah meninggal.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Husain Hāmid Hissan salah satu akad yang ada pada asuransi adalah akad *mu'āwadah* (*tabādul al-ḥuqūq*), yaitu akad yang didasarkan atas saling mengganti antara kedua belah pihak yang terlibat. Di mana kedua belah pihak baik penanggung atau tertanggung saling memberi dan menerima, penanggung mengambil premi dari nasabah sebagai pembeli dan tertanggung menerima dana dari penanggung ketika terjadi kecelakaan selaku penjual polis.<sup>64</sup>

## E. PEMBOLEHAN ASURANSI

### 1. Argumen Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā'

Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā' adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan menurut hukum Islam. Pembolehan itu tentunya bukan tidak berargumen.<sup>65</sup> Argumen yang diajukan Al-Zarqā' di antaranya adalah mengacu pada hukum asal dari suatu akad, pengqiyasan terhadap aturan '*āqilah, muwālāh, damān khaṭr al-ṭarīq, kaidah iltizām wa al-wa'd al-mulzim*. Penjelasan mengenai argumen beliau adalah sebagai berikut.

Pertama asuransi adalah akad baru. Al-Zarqā' berpendapat bahwa asuransi adalah akad baru dalam fikih Islam. Pada masa ulama terdahulu, belum ditemukan *naṣṣ-naṣṣ* fikih yang membahas tentang asuransi. Pembahasan mengenai asuransi baru ditemukan ketika Ibn 'Ābidin menyinggung masalah *sūkrāh* yang berlaku pada saat itu.<sup>66</sup> Al-Zarqā' menegaskan bahwa, pada hakikatnya syari'ah tidak membatasi umat manusia dalam bertransaksi agar menggunakan akad yang telah ada. Dalam hal ini umat manusia dapat membuat akad baru

dalam muamalah selama tidak ada larangan terhadapnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 1.<sup>67</sup>

Kedua kontrak asuransi disamakan dengan akad *al-muwālāh* atau yang disebut *walā' al-muwālāh*. *Muwālāh* adalah akad yang terjalin antara orang yang tidak diketahui nasabnya dengan orang yang diketahui nasabnya. Kemudian orang yang tidak diketahui nasabnya berkata kepada orang yang diketahui nasabnya: "kamu adalah waliku, kamu membayar denda darah jika saya melakukan tindak kriminal dan kamu akan mewarisi hartaku jika saya meninggal".<sup>68</sup>

Kaitannya dengan sah dan tidaknya akad *muwālāh* sebagai salah satu dari hukum Islam, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Ḥanifah selaku pendiri mazhab Ḥanafi berpandangan bahwa *muwālāh* merupakan akad yang sah dan menjadi salah satu sebab-sebab waris. Akan tetapi ketiga mazhab yang lain berpendapat bahwa *muwālāh* bukan merupakan akad yang sah dan tidak dapat menyebabkan waris.<sup>69</sup>

Salah satu dalil yang dipakai ulama Ḥanafiyah dalam penetapan *muwālāh* adalah al-Qur'an surat an-Nisā ayat 33. Yang dimaksud dengan *muwālāh* di sini adalah pengukuhan adanya bandingan terhadap harta yang diberikan (waris) dengan denda (denda kriminal) jika orang tersebut melakukan tindak kriminal.<sup>70</sup>

Jika dihubungkan dengan asuransi, dan asuransi ini adalah asuransi kecelakaan bukan asuransi jiwa, sebagai contoh asuransi mobil, pemilik disamakan dengan *mawālā* dan perusahaan asuransi disamakan dengan *walī* sedangkan risiko yang dihadapi disamakan dengan *jināyah*/denda terhadap tindak kriminal. Lebih lanjut Al-Zarqā' mengatakan bahwa hubungan

antara *muwālāh* dan asuransi berkaitan sangat erat. Ketidak pastian yang ada pada akad *muwālāh* seperti janji waris dan tindak kriminal adalah hal yang belum dapat dipastikan begitu juga dalam asuransi, risiko yang dihadapi, premi yang dibayarkan dan kompensasi adalah hal yang juga belum dapat dipastikan.<sup>71</sup> Jika dipandang dari sudut *uṣūl al-Fiqh* dalam penganalogian adalah akad *muwālāh* sebagai *aṣl* (kasus asal), asuransi sebagai *far'* (kasus baru/cabang), *'illah*-nya akad adalah *taḍāmun* dan hukumnya adalah diperbolehkan.

Argumen lain yang ditawarkan oleh Al-Zarqā' adalah penganalogian asuransi dengan *ḍamān khaṭr al-ṭarīq*. *Ḍamān khaṭr al-ṭarīq* adalah akad di mana seseorang menanggung keselamatan orang lain yang akan melaksanakan perjalanan dengan membayar uang kepada penanggung. Contoh yang diutarakan oleh Al-Zarqā' adalah jika seorang berkata kepada orang lain: "berjalanlah di jalan ini maka sesungguhnya jalan ini aman, maka jika terjadi sesuatu kepada kamu, saya akan menanggung" kemudian ia berjalan dan ternyata uangnya diambil oleh perampok maka penanggung harus membayar ganti rugi kepada tertanggung.<sup>72</sup>

*Ḍamān khaṭr al-ṭarīq* berlaku di dunia Islam dan Ibn 'Ābidīn merekamnya dalam *Hāsiyah Radd al-Mukhtār*. Sebenarnya sebagaimana yang penulis ketahui, *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* bukan akad tersendiri yang mempunyai ciri tersendiri, namun bagian dari akad *kafālah*. Hal ini juga disinggung oleh Al-Zarqā' bahwa akad "berjalanlah di jalan ini...." dibahas dalam *kafālah*.<sup>73</sup> 'Ābidīn sendiri membahasnya dalam lima tempat dalam *Radd al-Mukhtār*.<sup>74</sup> Sedangkan kaitannya dengan dalil yang digunakan dalam pengesahan akad *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* ini adalah dalil yang digunakan dalam akad *kafālah* itu sendiri. Di antara beberapa

dalil yang digunakan adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizī tentang *kafālah*.<sup>75</sup> Al-Zarqā' berpendapat bahwa antara *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* dan asuransi memiliki kesamaan yang memungkinkan peng*qiyās*an asuransi terhadap *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* kendati dalam *Radd al-Mukhtār*, Ibn 'Ābidīn berpendapat bahwa peng*qiyās*an *sukrah*<sup>76</sup> dengan *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* tidak sah karena ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya<sup>77</sup> di mana *sukrah* merupakan salah satu bentuk dan cikal bakal asuransi yang ada di negara Islam pada masa Ibn 'Ābidīn. Namun Al-Zarqā' tidak menjelaskan di mana letak kesamaan di antara keduanya<sup>78</sup>

Singkatnya, penanggung dalam akad *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* atau *kafālah* sama dengan penanggung dalam asuransi. Tertanggung dalam *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* atau *kafālah* sama dengan tertanggung dalam asuransi konvensional. Begitu juga risiko yang ada pada *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* sama dengan risiko pada asuransi dan akad keduanya merupakan akad *ḍamānah*. Sedangkan kaitannya dengan *qiyās*, *kafālah* yang dalam hal ini adalah akad *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* sebagai *aṣl* (asal), asuransi sebagai *far'* (kasus baru), akad *ḍamānah* (penanggungan) sebagai *'illah* dan hukumnya diperbolehkan.

Argumen keempat yang disampaikan Al-Zarqā' dalam *Nizām at-Ta'mīn* adalah penganalogian asuransi terhadap kaidah *al-Iltizām wa al-Wa'd al-Mulzim* dalam mazhab Malikī. Namun perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kaidah *al-Iltizām wa al-Wa'd al-Mulzim* bukanlah kaidah seperti halnya kaidah-kaidah yang ada pada *uṣūl al-fiqh* namun kata kaidah hanya sebagai ungkapan. Dalam bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab mazhab Imam Mālik digunakan bahasa *al-Wa'd al-Mulzim*.

*Al-Iltizām wa al-Wa'd al-Mulzim* adalah janji yang mengikat dengan

konsekwensi dapat digugat ke pengadilan atas apa yang dijanjikan tersebut. *Al-Iltizām wa al-Wa'd al-Mulzim* ini dipakai oleh mazhab Imam Mālik. Sedangkan dalam mazhab Ḥanafī, dan jumhur ulama janji tidak dapat menjadi wajib dan mengikat kecuali dalam hal yang sempit dan diucapkan dengan *ṣigat Ta'līq*. Contoh dari kaidah ini sebagaimana di sampaikan Al-Zarqā' adalah ketika ada seorang berjanji untuk menghutangi atau membayar kerugian atau meminjami sesuatu yang aslinya bukan merupakan hal wajib baginya.<sup>79</sup>

Al-Zarqā' berpandangan bahwa kaidah *al-Iltizām wa al-Wa'd al-Mulzim* ini dapat dijadikan rujukan dalam pembolehan asuransi dengan asas *pengqiyāsan* asuransi dengan *iltizām* menurut pendapat yang *rājih* dari mazhab Imam Mālik. Penghukuman ini berdasar pada asas di mana asuransi adalah *iltizām* dari penanggung kepada tertanggung yang harus ditepati kendati tanpa ada timbal balik dari tertanggung dengan membayar premi.<sup>80</sup> Dengan demikian, jika mengacu pada kaidah *qiyās* maka *al-Iltizām wa al-Wa'd al-Mulzim* sebagai *aṣl* (asal), asuransi sebagai *far'* (cabang), dan *'illah*-nya keduanya sama sebagai janji dari penanggung kepada tertanggung, dan hukumnya adalah boleh.

Argumen kelima yang disampaikan oleh Al-Zarqā' dalam *pengqiyāsan* asuransi adalah *nizām al-'awāqil*. *'Awāqil* adalah bentuk jamak dari *'āqilah*. *'Āqilah* adalah *aṣābah* yaitu kerabat dari pihak bapak yang ikut membayar *diyāh* dalam pembunuhan tidak sengaja (yang dilakukan saudaranya).<sup>81</sup> Atas dasar hal tersebut, dapat diketahui bahwa *nizām al-'awāqil* dalam Islam aslinya adalah adat yang baik yang bersifat tolong menolong yang sudah ada sejak sebelum Islam dalam pembagian bagian cicilan *diyāh* oleh

para keluarga. Di samping itu datangnya syari'at Islam mengakui adanya pemikiran tentang *diyāh* ini dikarenakan ada *maṣlaḥah muzdawijah* dan dijadikan sebagai hukum Islam yang mewajibkan anggota keluarga dalam menanggung denda tersebut. Kewajiban denda ini berlaku dalam tindak kriminal yang tidak disengaja. Sedangkan jika tindak pidana tersebut ada unsur kesengajaan, maka yang berlaku adalah hukum *qiyās* bukan *diyāh*. Menurut Al-Zarqā' hal ini tentunya sama dengan aturan asuransi yang tidak memasukan *jināyah* atau kecelakaan yang disengaja.<sup>82</sup>

Secara umum jika ditinjau dari seluruh akad adalah bahwa *aṣl* (asal)nya berupa aturan *'āqilah* yang berupa sosial (tolong menolong) wajib secara syara' dalam menanggung tanggungjawab harta dari pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan *far'* (cabang)nya adalah asuransi yaitu akad sosial (tolong menolong) sukarela dengan jalan transaksi atas pembagian premi dalam asuransi kecelakaan (bukan asuransi jiwa). *'Illah*-nya adalah sama-sama aturan tentang sosial atas pembagian dana bantuan.<sup>83</sup>

## 2. Tanggapan Ulama Kontemporer Yang Mengharamkan Asuransi

Perdebatan mengenai hukum asuransi dipandang dari segi hukum Islam selalu menjadi hal yang ramai dibicarakan dan dibahas. Beberapa ulama yang tidak sepakat dengan Al-Zarqā' mencoba menanggapi dan melemahkan pendapat dan argumen yang ditawarkan. Beberapa rincian mengenai tanggapan-tanggapan para ulama mengenai argumen Al-Zarqā' di antaranya adalah; *Pertama*, berkaitan dengan akad baru Muḥammad Baltāji sepakat dengan konsep diperbolehkannya. Namun, ia tidak sepakat dengan Al-Zarqā' dalam pembolehan asuransi. Karena dalam asuransi ada beberapa unsur yang

dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian, unsur taruhan, mengandung unsur tidak pasti dan riba.<sup>84</sup>

*Kedua*, mengenai akad *muwālah* seorang ulama ternama Muḥamamd Abū Zahrah menanggapi agumen Al-Zarqā' terkait pembolehan asuransi yang disamakan dengan akad *muwālah*. Dalam *mu'tamar Usbū' al-Fiqh al-Islāmī* yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 April 1961 M di Damaskus, Muḥamamd Abū Zahrah tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Al-Zarqā' terkait dalil yang disampaikannya dalam acaratahunan tersebut. Ketidaksepakatannya tentunya bukan tidak beralasan. Menurut Abū Zahrah *qiyās* yang disampaikan Al-Zarqā' tidak memiliki kekuatan hukum karena salah satu rukun *qiyās* tidak ada dan dalam kasus di atas adalah '*illah jāmi'ah* (alasan hukum yang menghubungkan keduanya) kendati Al-Zarqā' berpendapat bahwa '*illah* yang ada tidak harus sama persis. Karena hal ini sesuatu yang tidak mungkin. Apabila ada '*illah* yang seperti ini, maka hukum kedua bukan berdasarkan *qiyās* akan tetapi berdasarkan dalil *aṣl* (asal) atau dalil dari hukum yang telah ada. dan hukum kasus baru otomatis masuk dalam hukum asal dan tidak perlu di*qiyās*kan.<sup>85</sup>

*Ketiga*, *damān khaṭr al-ṭarīq* dalam mazhab Ḥanafī. Sementara itu Abū Zahrah yang mengikuti *Usbū' al-Fiqh al-Islāmī* bersama Al-Zarqā' tidak berkomentar terkait argumen Al-Zarqā' mengenai hal ini. Namun, Baltājī mencoba menanggapi dalam bukunya '*Uqūd at-Ta'mīn*. Ia mengacu pada apa yang disampaikan Ibn 'Ābidīn dalam menyikapi hal yang berlaku di zamannya tentang *sūkrāh*. Ada beberapa hal yang disampaikan Baltājī terkait tanggapannya terhadap argumen Al-Zarqā' tentang asuransi. Hal tersebut yang membedakan antara asuransi dengan *damān khaṭr al-ṭarīq*; *Pertama*

asuransi adalah akad jual beli sednagkan *ḍaman khaṭr ṭarīq* adalah akad *tabarru'*. *Kedua* perusahaan asuransi tidak mengetahui risiko yang akan terjadi. *Ketiga*, pembeberian dana dalam *kafālah* tidak jika dihubungkan dengan kecelakaan. Berbeda dengan asuransi.<sup>86</sup>

*Keempat*, kaidah *al-Iltizām wa al-Wa'd al-Mulzim* dalam mazhab Malikī. Baltājī dalam '*Uqūd at-Ta'mīn* tidak sependapat dengan argumen Al-Zarqā' terkait pembolehan asuransi yang menggunakan dalil peng*qiyās*an teradap kaidah *al-Iltizām wa al-Wa'd al-Mulzim* dalam mazhab Malikī. Beliau mengatakan bahwa jika seandainya saja kita ikuti pendapat yang *rājih* sebagaimana dalam mazhab Mālikī maka argumen tersebut tidak sampai pada asuransi atau tidak bisa diterapkan dalam asuransi. Karena, ada perbadaan yang mendasar antara kedua kontrak tersebut. Kaidah yang berlaku dalam mazhab Mālikī tersebut adalah akad *tabrru'āt* (sukarela) dan tidak ada ganti rugi atas janji yang ia utarakan. Sedangkan akad asuransi adalah akad *mu'āwadah* (akad tukar menukar/jual beli). Dari hal ini Baltājī tidak menemukan titik temu antara kedua akad tadi.<sup>87</sup>

*Kelima*, penyamaan asuransi dengan '*āqilah*. Kaitannya dengan argumen Al-Zarqā' tentang aturan '*āqilah*, Abū Zahrah menanggapi bahwa antara keduanya (aturan '*āqilah* dan asuransi) tidak ada kaitannya. Bagaimana tidak, '*āqilah* adalah keluarga *jāni*. Antara *jāni* dan '*āqilah* dihubungkan dengan darah dan tali silaturrahim yang diperintahkan oleh Allah swt serta dihubungkan dengan adanya saling tolong menolong terhadap taqwa dan kebaikan. Sedangkan kaitannya dengan denda mereka (*jāni* dan keluarganya) dihubungkan bekerjasama mereka dalam memperoleh harta. Pertanyaan yang muncul adalah di mana letak kesamaan antara hubungan

'*āqilah* dan hubungan antara peserta asuransi dan perusahaan serta peserta dan peserta asuransi lainnya. Hal ini tentunya tidak sama.<sup>88</sup> Jika di lihat antara '*āqilah* dan asuransi sangat berbeda dan '*illah* atas peng*qiyāsan* atas keduanya juga sangat jauh. Di mana '*āqilah* adalah aturan yang bersifat wajib dari syai'at dan atas dasar tolong menolong. Sedangkan asuransi atas dasar mencari untung dan antara anggota keluarga tidak ada pertalian keluarga bahkan antara peserta dan peserta asuransilain tidak kenal satu denganyanglain.<sup>89</sup>

## A. KESIMPULAN

Al-Zarqā' sebagai salah satu ulama kontemporer yang membolehkan asuransi mendasarkan pandangannya pada teori pembentukan akad baru yang belum ditemukan dalam fikih klasik. Di mana menurut teori ini, sebagai seorang muslim tidak hanya terpaku dengan adanya akad-akad yang sudah ada dan bernama dalam fikih Islam atau yang di

sebut dengan *al-'uqūd al-musammāh*, akan tetapi kita juga diperkenankan untuk membuat akad-akad baru yang belum ada sebelumnya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, termasuk asuransi.

Selain itu, dalam menghukumi asuransi Al-Zarqā' juga menganalogikan asuransi dengan beberapa kontrak yang sudah ada dalam fikih Islam. Baik dari mazhab Ḥanafiyah sendiri dimana ia adalah ulama terkemuka mazhab tersebut, atau mazhab yang lain. Kontrak atau akad-akad yang sudah ada tersebut di antaranya adalah akad *muwālāh* dalam mazhab Ḥanafī, *ḍamān khaṭr al-ṭarīq* dalam mazhab Ḥanafī, kaidah *al-Itizām wa al-Wa'd al-Mulzim* dalam mazhab Mālikī, dan kontrak '*āqilah*.

Kendati argumen-argumen Al-Zarqā' tersebut tidak sepi dari kritikan para pakar hukum Islam kontemporer, namun dalam prespektif teori hukum Islam argumen Al-Zarqā' masih dapat dibenarkan.

## Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Salah satu kaidah fikih dalam mu'amalah yang menjadi dasar atas kegiatan transaksi berbunyi: وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الصَّحَّةُ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ اللَّهُ رَسُولُهُ Kaidah ini menjelaskan bahwa seluruh transaksi yang dilaksanakan atau dibuat oleh manusia dihukumi sah, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2006), I:196.

<sup>2</sup> Munzir Qaḥf dari Universitas Raja Abdul Aziz berhasil mengumpulkan sebanyak 515 ayat al-Qur'an yang menyingung ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan perekonomian menjadi hal yang pening dan sangat diperhatikan dalam Islam. Munzir Qaḥf, *al-Nuṣuṣ al-Iqtisadiyah min al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Jedah: Markāz al-Nasyr al-'ilmī Jami'ah al-Malik 'Abdul Aziz, t.t.)

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 151.

<sup>4</sup> Sejarah awal adanya asuransi kembali pada abad 15 masehi di utara Italia. Muhammd Uṣman Syubair, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āshirah fī al-Fiqh al-Islāmī*, cet IV (Yordania: Dār al-Nafais, 2001), hlm. 106.

<sup>5</sup> Dalam *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* (konsensus para ulama Timur Tengah) tanggal 10 Sya'ban tahun 1398 H. di Mesir membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi sosial, dan berakhir pada pengharaman asuransi konvensional dan membolehkan asuransi sosial. Majd Aḥmad Makki, *Fatawa Mustafā Aḥmad al-Zarqā'* (Bairūt: Dar al-Qalam, 2001)

<sup>6</sup> Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', *Nizām al-Ta'mīn Haqiqatuh wa Ra'yu al-Syar'i fih* (Bairūt: Mu'assasah ar-Risalah, 1984), hlm. 57.

<sup>7</sup> Ramḍān Hāfiẓ Abd al-Raḍmān, *Mawqifi al-Syar'ah al-Islāmiyyah min: al-Bunūk wa sundūq al-Tawfir wa Syahadah al-Istismar, al-mu'āmalah al-Maṣrafiyah wa al-Badil 'Anhā, al-Ta'mīn 'ala anfus wa al-Amwal* (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hlm. 197-198.

<sup>8</sup> Al-Zarqā', *Nizām at-Ta'mīn*, hlm. 19.

- <sup>9</sup> Al-Zuhailī menyebutkan setidaknya ada 7 ketetapan konsensus ulama timur tengah yang menetapkan keharaman asuransi komersial. Namun az-Zarqā' tetap bersikukuh pada berpendapatnya tentang pembolehan asuransi. Al-Zuhailī, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āshirah* (Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2002), 263-264, Majd Ahmad Makki, *Fatawa Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā'* (Bairūt: Dār al-Qalam, 2001), hlm. 411.
- <sup>10</sup> Al-Rāzī dalam Mukhtār aṣ-Ṣiḥāh menegaskan bahwa kata mujāhadah, Jihād, ijtihād, dan Tajāhud mempunyai arti yang sama. Semuanya mempunyai asala kata yang berbeda namun mempunyai akar *fi'il maḍl* tigahuruf yang sama. Lihat Zain ad-Dīn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Abd al-Qādir al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣiḥāh* (Bairūt: Maktabah al-'Aṣriyyah, 1999), hlm. 63.
- <sup>11</sup> Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnawī, *Nihāyah al-Sūl Syarh Minhāj al-Wuṣūl* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), I: 394.
- <sup>12</sup> Alī ibn Muḥammad ibn Alī al-Zain al-Syarīf al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), I: 22.
- <sup>13</sup> *Ibid.*
- <sup>14</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*(Damskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1039.
- <sup>15</sup> *Ibid.*
- <sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 97
- <sup>17</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*(Damskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1053.
- <sup>18</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, tt), hlm. 52.
- <sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 98.
- <sup>20</sup> *Ibid.*
- <sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 99.
- <sup>22</sup> Saif al-Dīn Alī ibn Abī Alī ibn Muḥammad al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Uṣūli al-Ahkām* (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, tt), II: 190.
- <sup>23</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, tt), hlm. 60.
- <sup>24</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anṣārī, *Syarh Gāyah al-Wuṣūl* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), hlm. 111-119. Lihat juga Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 112-114.
- <sup>25</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*(Damskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 643.
- <sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 643-645.
- <sup>27</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 112-114.
- <sup>28</sup> Abū Yahyā Zakariya al-Anṣārī, *Syarh Gāyah al-Wuṣūl* (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), hlm. 111-119.
- <sup>29</sup> Muḥammad Abū al-Nūr Zuhair, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Baṣā'ir, 2007), IV: 75-127. Lihat juga Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, 114-117. Dan Muḥammad ibn Bahadur ibn Abdullah al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), IV: 176-200.
- <sup>30</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, tt), hlm. 84.
- <sup>31</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*, hlm. 152.
- <sup>32</sup> Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūfī, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.
- <sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 324.
- <sup>34</sup> Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūfī, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. ۱۷۴.
- <sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), II: 331.
- <sup>36</sup> Muḥamad ibn Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī al-Yamanī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haq min 'ilm Uṣūl* (Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999), II: 184.
- <sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005), II: 342.
- <sup>38</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 133.
- <sup>39</sup> Abd Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tātikh at-Tasyri'* (tp: Muassasah as-Sa'ūdiyyah, t.t.p), hlm 87.
- <sup>40</sup> Al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt*, I:22
- <sup>41</sup> Majd Aḥmad Makkī, *Fatāwā Muṣṭafā az-Zarqā'* (Dimasyq: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 21.
- <sup>42</sup> Makkī, *Fatāwā*, 22. Lihat juga Muḥammad Ḥumaidi, "Badan Usaha Menurut Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā'", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SUKA, 2005), hlm. 42

<sup>43</sup> Makkī, *Fatāwā*, 24-25.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 27-30.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 30. Lihat juga Ahmad Fakhri ar-Rifa'i, "al-'Allāmah al-Faqīh Asy-Syaikh Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā", <http://feqhweb.com/vb/t1003.html>, (dikases pada tanggal 11 April 2015)

<sup>48</sup> Makkī, *Fatāwā*, 30-31. Lihat juga ar-Rifa'i, "al-'Allāmah".

<sup>49</sup> Makkī, *Fatāwā*, hlm. 33.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>51</sup> John M. Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 326.

<sup>52</sup> Angga P. Wicaksana, *Kamus 975 Triliun Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris* (Surabaya: Anugerah, 2013), hlm. 165.

<sup>53</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 20.

<sup>54</sup> Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', *Nizām al-Ta'mīn; Haqīqatuh wa al-Ra'yu Al-Syar'i fih* (Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1984) hlm. 19

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHD dan Peraturan Kepailitan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000).

<sup>57</sup> Admin, "Tarikh Ṣinā'ah at-Ta'mīn fī al-Waṭan al-'Arabī", 'Ālam at-Taḥnīyah wa al-A'māl, September 2010, <http://www.w-tb.com> (diakses 12 Juni 2015)

<sup>58</sup> Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fī Sawbihi al-Jadīd; al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām* (Dimasyq: Dār al-Qalam, 1998) I: 381.

<sup>59</sup> Dalam hal ini (asal atas pembentukan akad adalah boleh) beliau sepakat dengan az-Zarqā', kendati dalam hukum asuransi beliau menolak dan tidak sepakat dengan az-Zarqā'. Lihat Muḥammad Baltāji, 'Uqud at-Ta'mīn min Wjihah al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Mustaw'ibah likāfah Wjihāt an-Nazar fī 'Aqdai al-Ta'mīn al-Tijāri wa al-Ta'mīn al-Ta'āwunī (Kairo:Dār as-Salam, 2008), hlm. 111-112.

<sup>60</sup> 'Aqd Ijāratāin adalah kesepakatan antara pengurus wakaf dan seseorang untuk membayar sejumlah dana yang digunakan untuk mengurus wakaf ketika pengurus wakaf (ta'mir wakaf tersebut) tidak mampu untuk mengurus dan merawatnya, dengan syarat si pembayar

medapatkan hak tetap untuk mengurus wakaf yang bersangkutan. Al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhī*, I: 633.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm.112.

<sup>62</sup> Syakir Sula, *Asuransi*, hlm. 72-73.

<sup>63</sup> Muḥammad Baltāji, 'Uqud al-Ta'mīn min Wjihah al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār as-Salām, 2008), hlm. 91.

<sup>64</sup> Husain Hāmid Ḥassan, *Ḥukm al-Syari'ah al-Islāmiyyah fī 'Uqud al-Ta'mīn* (Kairo: Dār al-I'tisām), hlm. 29.

<sup>65</sup> Hal ini tercermin dari sumber-sumber yang ia tulis dan kepiawaiannya tentang bahasa Perancis.

<sup>66</sup> Ibn 'Ābidīn dalam Hasyiahnya menanggapi apa yang telah berjalan di masyarakat di mana sudah hal yang maklum di kalangan pedagang jalur laut yang akan berdagang ke negara non Islam. Setiap pedagang yang akan berdagang di negara barat membayar yang dinamakan *sukrah* kepada negara Barat yang dibayarkan pada wakil yang berada di negara Islam yang nantinya jika kapal tersebut tenggelam, terbakar, dirampok atau lainnya sebarangpun kerugian yang diderita oleh pedagang tersebut, maka ia akan diberi kompensasi atas risiko tersebut. Muḥammad Amīn ibn Umar Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār 'ala Durr al-Mukhtār* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), IV: 170.

<sup>67</sup> Syariat Islam tidak membatasi transaksi dalam hal tertentu saja yang tidak boleh melebihi kepada hal lain, Di dalam syari'at Islam tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan terhadap akad dan keterikatan pembasahannya, (yang ada) hanya (berupa syarat) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara' yang berupa kaidah-kaidah dan syarat-syarat umum dalam bertransaksi. Lihat Az-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fī Sawbihi al-Jadīd*, I: 634.

<sup>68</sup> Az-Zarqā', *Nizām al-Ta'mīn*, hlm. 28.

<sup>69</sup> Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Ḥafīd (w 595 H), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004 ), IV: 145.

<sup>70</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī (483 H), *al-Mabsūṭ* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1993), VIII: 81.

<sup>71</sup> Az-Zarqā', *Nizām at-Ta'mīn*, hlm. 57, hlm. 89-90.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>73</sup>Ibid.

<sup>74</sup> Kelima bab itu adalah *bāb isti'mān al-kāfir, bāb al-Murābahah wa al-tawliyyah, maṭlab fī at-Ta'liq al-kafalah bisyarṭ gair mulāim, maṭlab bay' al-'īmah dua kali*. Lihat *Radd al-Mukhtār* bab-bab tersebut.

<sup>75</sup> *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دِينًا»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِالْوَفَاءِ»، قَالَ: بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ*. Lihat Muḥammad 'Īsa Surah At-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Maṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī, t.p.), hlm. III/373, nomor Hadis 1069.

<sup>76</sup> Kata *sukrah* sangat masyhur di timur tengah dengan makna 'aqd al-Ta'mīn yang sesungguhnya berasal dari bahasa Perancis (sécurité سيكوريته). Lihat footnote al-Zarqā' dalam *Nizām al-Ta'mīn* hlm. 21.

<sup>77</sup> Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, IV: 170.

<sup>78</sup> Al-Zarqā', *Nizām al-Ta'mīn*, hlm. 58.

<sup>79</sup> Al-Zarqā', *Nizām al-Ta'mīn*, hlm. 58-59.

<sup>80</sup> Al-Zarqā', *Nizām al-Ta'mīn*, hlm. 58-60.

<sup>81</sup> Muḥammad ibn Makram ibn 'Alī Abū Faḍl, *Lisān al-'Arab* (Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), XI: 460.

<sup>82</sup> Az-Zarqā', *Nizām*, hlm. 61.

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Muḥammad Baltājī, *'Uqud al-Ta'mīn min Wjihah al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Mustaw'ibah likāfah Wjihāt al-Nazar fī 'Aqdai al-Ta'mīn al-Tijāri wa al-Ta'mīn al-Ta'āwunī* (Kairo: Dār as-Salam, 2008), hlm. 114.

<sup>85</sup> Az-Zarqā', *Nizām al-Ta'mīn*, hlm. 92.

<sup>86</sup> Baltājī, *'Uqud al-Ta'mīn*, hlm. 100.

<sup>87</sup> Baltājī, *'Uqud al-Ta'mīn*, hlm. 102.

<sup>88</sup> Nāsiḥ 'Ulwān, *Hukm al-Islām*, hlm. 20-21.

<sup>89</sup> Baltājī, *'Uqud al-Ta'mīn*, hlm. 103.

## DAFTAR PUSTAKA

Abū Faḍl, Muḥammad ibn Makram ibn 'Alī. *Lisān al-'Arab*. Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H.

al-Āmidī, Saif al-Dīn Alī ibn Abī Alī ibn Muḥammad. *Al-Ihkām fī Uṣūli al-Ahkām*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, tt.

Admin, "Tarikh Ṣinā'ah at-Ta'mīn fī al-Waṭan al-'Arabī", 'Alām at-Taqniyah wa al-A'māl, September 2010, dalam *www.w-tb.com* (diakses 12 Juni 2015).

al-Anṣārī, Abu Yahya Zakariya. *Syarh Gāyah al-Wuṣūl*. Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.

Baltājī, Muḥammad. *'Uqud al-Ta'mīn min Wjihah al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Mustaw'ibah likāfah Wjihāt an-Nazar fī 'Aqdai al-Ta'mīn al-Tijāri wa al-Ta'mīn al-Ta'āwunī*. Kairo: Dār al-Salam, 2008.

Echols, John M. dan Syadilly, Hasan. *Kamus Inggris - Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.

al-Gazālī, Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūfī. *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Ḥassān, Ḥusain Ḥāmid. *Hukm al-Syari'ah al-Islāmiyyah fī 'Uqud al-Ta'mīn*. Kairo: Dār al-I'tisām, t.t.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Humaidi, Muhammad "Badan Usaha Menurut Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā'. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SUKA, 2005).

Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn Umar. *Radd al-Mukhtār 'ala Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa*



- Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- al-Isnawī, Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī. *Nihāyah al-Sūl Syarḥ Minhāj al-Wusūl*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- al-Jurjānī, Alī ibn Muḥammad ibn Alī az-Zain al-Syarīf. *al-Ta'rīfāt*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir. *Kamus Ilmu ushul Fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Khallāf, Abd Wahhāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣah Tātikh at-Tasyri'*. tp: Muassasah al-Sa'ūdiyah, t.t.
- Makki, Majd Aḥmad. *Fatawa Muṣṭafa Aḥmad az-Zarqā'*, Bairūt: Dar al-Qalam, 2001.
- Makkī, Majd Aḥmad. *Fatāwā Muṣṭafā az-Zarqā'*. Dimaskus: Dar al-Qalam, 2004.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Qaḥf, Munzīr. *Al-Nuṣūṣ al-Iqtisadiyah min al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Jedah: Markāz al-Nasyr al-'Ilmī Jami'ah al-Malik 'Abdul Aziz, t.t.
- al-Rāzī, Zain al-Dīn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Abd al-Qādir. *Mukhtār al-Ṣiḥāh*. Bairūt: Maktabah al-'Aṣriyyah, 1999.
- al-Raḍmān, Ramḍān Hāfiz. Abd Mawqifi *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah min: al-Bunūk wa sundūq al-Tawfīr wa Syahadah al-Istiṣmar, al-mu'āmalah al-Maṣrafiyah wa al-Badīl 'Anhā, al-Ta'mīn 'ala anfus wa al-Amwal*. Kairo: Dar as-Salam, 2005.
- al-Rifa'ī, Aḥmad Fakhri. "al-'Allāmah al-Faqīh Asy-Syaikh Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā'", dalam [www.feqhweb.com](http://www.feqhweb.com). Diakses 11 April 2015.
- al-Sarakhsī. Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah. *al-Mabsūṭ*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- al-Syaukānī Muḥamad ibn Alī ibn Muḥammad al-Yamanī. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haq min 'ilm Uṣūl*. Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999.
- al-Tirmizī, Muḥammad 'Īsa Surah. *Sunan al-Tirmizī*. Maṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī, t.t.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *KUHD dan Peraturan Kepailitan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Syubair, Muhammd Uṣman. *Al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah fi al-Fiqh al-Islāmi*. Yordania: Dār an-Nafais, 2001.
- Wicaksana, Angga P. *Kamus 975 Triliun Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Surabaya: Anugerah, 2013.
- al-Zarkasyī, Muḥammad ibn Bahadur bin Abdullah. *al-Baḥr al-Muḥīt*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007
- al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Nizām al-Ta'mīn Haqīqatuh wa Ra'yu al-Syar'i fih*. Bairūt: Mu'assasah ar-Risalah, 1984.
- al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *al-Fiqh al-Islāmī fi Sawbih al-Jadīd; al-Madkhal al-Fiqh al-'Ām*. Dimasyq: Dār al-Qalam, 1998.

- al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Nizām al-Ta'mīn; Haqīqatuh wa al-Ra'yu Al-Syar'i fih* (Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1984).
- al-Zuḥailī, Muḥammad Muṣṭafa. *al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2006.
- al-Zuḥailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Zuhair, Muḥammad Abū al-Nūr. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Baṣā'ir, 2007.